



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/PDT.G/2013/PN.AMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ROUDELIN BALA, umur 46 tahun, Agama Kristen Protestan,

pekerjaan Swasta, alamat desa Tawaang
Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa
Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh SEM
RUINDUNGAN, SH, Advokad-Penasihat
Hukum beralamat Desa Lopana Kecamatan
Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari
2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25
Februari 2013, dengan No.36/SK.Prak/2013/
PN.Amg ;

• Sebagai : **PENGUGAT** ;-----

L a w a n :

ARIE AGUSTINUS GOSAL, umur 79 Tahun, Agama Kristen

Protestan, Pekerjaan Swasta, alamat Desa
Radei, Kecamatan Tenga, Kabupaten
Minahasa Selatan ;

• Sebagai : **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim

dan Penetapan tentang hari sidang ;-----

Telah.....

2

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.AMG, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dasar-dasar dan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2005 di Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.11/01/III-2005 ;-----

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan (anak) ;-----

Bahwa pada mulanya antara penggugat dan tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri lainnya, namun setelah perkawinan sudah berjalan 2 bulan, mulai penggugat dan tergugat mendapat masalah, dimana dengan kehadiran anak penggugat dari perkawinan terdahulu dari laki-laki lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mau menerima anak penggugat dari perkawinan terdahulu sehingga mulai saat itu antara penggugat dan tergugat sering cekcok ;-----

Bahwa terhadap hasil usaha antara Penggugat dan Tergugat tidak disatukan sebagai hasil usaha pendapatan bersama namun Penggugat dan Tergugat mengolah usaha secara sendiri-sendiri ;-----

Bahwa.....

3

Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Penggugat tidak rukun lagi sehingga berulang kali Penggugat turun dari rumah Tergugat yang pada terakhir kali bulan September 2010 Penggugat turun dari rumah tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang selalu marah-marah dan sudah berani ringan tangan/melakukan penganiayaan kepada Penggugat walaupun masalah hanya sepele saja, Dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan antara Tergugat dan Penggugat tidak saling melayani kebutuhan lagi ;-----

Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok apalagi Tergugat tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istri, maka Penggugat menempuh jalur hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha memahami tingkah laku Tergugat namun tetap saja masalah tersebut selalu terulang, oleh sebab itu Penggugat menyadari bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi. Oleh sebab itu pada tanggal 7 Februari 2013 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat membuat Surat Persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua
belah pihak untuk berpisah secara damai ;-----

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat
memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di
Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 8
Maret 2005, dengan No 11/01/III-2005, Putus karena
perceraian dengan segala akibat
hukumnya ;-----

4

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Amurang agar segera mengirimkan salinan putusan ini
perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada
Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Minahasa
Selatan, untuk dicatat kedalam buku register yang
diperuntukkan untuk
itu ;-----
4. Biaya Perkara Menurut
hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohon

Keadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya dipertahankan tanpa ada perubahan atau penambahan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan tanggal 8 Maret 2005 No. 11/04/III-2005 (Bukti P.1) ;-----

Surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- 1.

ROOSJE BALAJA :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang kawin pada tanggal 8 Maret 2005 di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara ;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hadir saat resepsi Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat diberkati di Gereja saksi juga hadir ;-----
- Bahwa saksi tahu suami penggugat bernama Arie Gosal ;-----
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun akan tetapi beberapa bulan kemudian setelah perkawinan mereka antara penggugat dan tergugat mulai terjadi percekckokkan/pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi tahu percekckokkan/pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi, karena tergugat berkeberatan atas anak penggugat dari hasil perkawinan terdahulu dengan laki-laki lain tinggal serumah/hidup bersama serta dibiayai oleh penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekckokkan bahkan Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap penggugat ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai usaha gilingan padi ;-----
- Bahwa saksi sebagai adik kandung juga keluarga yang lain sudah berusaha supaya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat boleh terjalin rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah ± 2 tahun lamanya dan tidak pernah kembali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan penggugat dan tergugat diputus saja dengan perceraian karena tidak ada harapan lagi mereka akan hidup rukun kembali ;-----

6

2. OTNIEL RAWUNG ROMPAS :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang kawin pada tanggal 8 Maret 2005 di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara ;-----
- Bahwa saksi ada hadir saat resepsi Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat diberkati di Gereja saksi juga hadir ;----
- Bahwa saksi tahu suami penggugat bernama Arie Gosal ;-----
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa awalnya mereka hidup rukun akan tetapi beberapa bulan kemudian setelah perkawinan mereka antara penggugat dan tergugat mulai terjadi percekckokkan/pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi tahu percekckokkan/pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi, karena tergugat berkeberatan atas anak penggugat dari hasil perkawinan terdahulu dengan laki-laki lain tinggal serumah/hidup bersama serta dibiayai oleh penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekckokkan yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, dimana Tergugat pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap penggugat sehingga pada sekitar bulan September 2010 Penggugat turun rumah meninggalkan kediaman bersama ;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai usaha gilingan padi yang masing-masing mengolah sendiri-sendiri dan hasilnya pun dinikmati sendiri-sendiri ;-----

7

- Bahwa saksi sebagai adik kandung juga keluarga yang lain sudah berusaha supaya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat boleh terjalin rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah ± 2 tahun lamanya dan tidak pernah kembali ;-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya perkawinan penggugat dan tergugat diputus saja dengan perceraian karena tidak ada harapan lagi mereka akan hidup rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 8 Maret 2005, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 11/04/III-2005, awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat rukun –rukun saja, namun sangat disayangkan kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan lama, karena kira-kira 2 bulan kemudian setelah perkawinan penggugat dan tergugat terjadi cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan lebih parah lagi yaitu sejak bulan September 2010 Penggugat dan tergugat sudah berpisah,

8

- Penggugat turun dari rumah dan tidak hidup bersama lagi dengan penggugat sampai sekarang dan adapun yang menjadi pemicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan perbedaan pendapat karena kehadiran anak penggugat dari hasil perkawinan terdahulu dengan laki-laki lain hidup bersama dengan penggugat dan tergugat dan Tergugat berkeberatan karena anak tersebut dibiayai oleh Penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa baik penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun sia-sia belaka, bahkan keadaan semakin parah saja, sehingga tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis tidak tercipta, sehingga penggugat dengan berat hati dengan mempertimbangkan secara matang segala resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengajukan Gugatan ini supaya Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai cara yang paling baik ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, dimana ketidak-hadirannya tanpa alasan/halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan haruslah dinyatakan bahwa perkara ini diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa surat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 11/04/III-2005 tertanggal 8 Maret 2005, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----

9

Menimbang, bahwa saksi ROOSJE BALA, menerangkan pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal. 8 Maret 2005 di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan setelah menikah tinggal di Desa Kawangkoan, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ; Dan kurang lebih 2 bulan kemudian setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, cekcok sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan lagi dan sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama OTNIEL RAWUNG ROMPAS yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara menurut agama Kristen, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan dan saksi pernah melihat antara penggugat dan tergugat bertengkar, cekcok dan melihat wajah penggugat bengkak akibat dipukul oleh Tergugat, dan saksi menasihati penggugat dan tergugat supaya boleh hidup rukun kembali tetapi sia-sia saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan dan 2 bulan kemudian setelah perkawinan penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran/cekcok walaupun masih tinggal serumah, dan nanti tahun 2010 penggugat dan tergugat hidup berpisah sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat

10

perceraian, sehingga perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi persyaratan dimaksud. Apabila dikaji lebih lanjut, maka setidaknya terdapat 1 syarat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor: 1 Tahun 1974 yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menganalisa gugatan Penggugat, yaitu Pasal 19 huruf (f), yang berbunyi "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah 3 tahun tidak hidup bersama lagi, dimana Penggugat sekarang tinggal di desa Tawaang, sedangkan Tergugat tinggal di desa Radey. Disamping itu, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama terlibat dalam percekocokan, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2010 sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 2 bulan kemudian setelah perkawinan tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling kait mengkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Bertitik tolak pada hal tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dalam ikatan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas yang membuktikan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dibuktikan Penggugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Minahasa Utara, sesuai kutipan akta perkawinan No. 11/04/III-2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

11

Menimbang, bahwa selain itu, maka harus pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan ini dijatuhkan secara verstek, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka harus pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal-pasal lain dari peraturan

perundang-undangan yang berkaitan :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di Persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;-----
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilanagsungkan di Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 8 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta perkawinan No.11/01/III-2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

12

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat kedalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000.00,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **3 APRIL 2013** oleh kami **DEKY V.WAGIJU , SH.MH,** Hakim Ketua Majelis serta **SIGIT TRIATMOJO, SH,** dan **JUBAIDA DIU, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **OLVY J. SASUWUK**, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SIGIT TIRIATMOJO,SH.

DEKY V. WAGIJU,SH.MH.

JUBAIDA DIU , SH.

PANITERA PENGGANTI

OLVY J. SASUWUK

13

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Panggilan	: Rp. 180.000
Biaya Proses	: Rp. 50.000
Redaksi	: Rp. 5.000

Materai	: Rp. 6.000
---------	-------------

Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-



Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
10 April 2013